
Logical Fallacy Dan Pertentangan Moral Dalam Pembebasan Narapidana di Era Pandemi Covid-19

Yulia Nizwana

Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia, Email: yulianizwana@yahoo.com

Article Info

Article History:

Received : 02-11-2021

Revised : 10-11-2021

Accepted : 17-11-2021

Published : 30-11-2021

Keywords:

Logical Fallacy

Moral Conflict

Covid 19

Abstract

The global COVID-19 pandemic has created new problems for nation-states, especially regarding how the country's efforts to prevent and stop the spread of this virus from spreading further. Socializing the Social Distancing movement is one of the steps taken by the Government of Indonesia as a disaster emergency status issued from February 29, 2020 to May 29, 2020 regarding this virus pandemic with a total time of 91 days. In addition, starting on March 31, 2020, the Indonesian government has also implemented a policy of releasing prisoners through an assimilation and integration program, with the aim of breaking the chain of Covid-19 transmission, on the grounds that the number of inmates who are already over capacity will have a great potential for the spread of Covid-19. The emergence of the pros and cons of the government's policy on the release of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic indicates that there is something wrong with the policy, because there is no guarantee and measure so far, everyone who has been released from prison will behave well and do not threaten the safety of many people in the future and touch the sense of community justice so that there is a moral conflict in the community. The logical fallacy (misguidance of thinking) and the moral conflict of the prisoner release policy in the midst of the Covid-19 pandemic is a formal error that occurs due to a violation of logical principles regarding legal policy on the release of prisoners in the Covid-19 pandemic era which was taken by the government for humanitarian reasons to break the chain of the spread of Covid-19 because the number of inmates who have overcapacity has a great potential for Covid-19 transmission. So that prisons do not overcapacity, there are things that have not been corrected by policymakers in Indonesia, because so far government policies have prioritized prison sentences in law enforcement even though prisons are not the estuary for all those who commit crimes, not all prisoners must be imprisoned, Those who must be imprisoned should be those that are in direct contact with or violate the rights of other people so that it is certain that the prison will not be overcapacity. The policy of releasing prisoners to prevent the transmission and spread of Covid-19 is not the right solution and is only temporary. So that what happened was not saving many people, but threatening to increase the crime rate after the release of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-11-2021

Direvisi : 10-11-2021

Disetujui : 17-11-2021

Diterbitkan : 30-11-2021

Kata Kunci:

Kekeliruan Logis

Konflik Moral

Covid 19

Abstrak

Pandemi global COVID-19 telah menimbulkan permasalahan baru bagi negara-bangsa, terutama mengenai bagaimana upaya negara tersebut untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Sosialisasi gerakan Social Distancing merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai status darurat bencana yang dikeluarkan sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan total waktu 91 hari. Selain itu, mulai 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, dengan alasan jumlah narapidana yang sudah over capacity akan berpotensi besar untuk penyebaran Covid-19. Munculnya pro-kontra kebijakan pemerintah tentang pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan ada yang salah dengan kebijakan tersebut, karena selama ini tidak ada jaminan dan takaran bagi setiap orang yang sudah dibebaskan. dari penjara akan berperilaku baik dan tidak mengancam keselamatan banyak orang di kemudian hari dan menyentuh rasa keadilan masyarakat sehingga terjadi konflik moral di masyarakat. Kekeliruan logika (misguidance of thinking) dan konflik moral kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 merupakan kesalahan formal yang terjadi akibat pelanggaran prinsip-prinsip logika mengenai kebijakan hukum pembebasan narapidana di era Covid-19. Era pandemi -19 yang diambil pemerintah dengan alasan kemanusiaan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 karena banyaknya narapidana yang mengalami over kapasitas berpotensi besar untuk penularan Covid-19. Agar Lapas tidak overcapacity, ada hal-hal yang belum dikoreksi oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, karena selama ini kebijakan pemerintah memprioritaskan pidana penjara dalam penegakan hukum padahal Lapas bukanlah muara bagi semua yang melakukan tindak pidana, tidak semua narapidana harus dipidana, Yang harus dipidana haruslah yang bersinggungan langsung atau melanggar hak orang lain sehingga dipastikan lapas tidak akan over kapasitas. Kebijakan pembebasan narapidana untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukanlah solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Sehingga yang terjadi bukan menyelamatkan banyak orang, melainkan mengancam akan meningkatkan angka kriminalitas pasca pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Dunia kini sedang gempar dengan adanya wabah yang menyerang nyaris seluruh negara termasuk Indonesia. Pandemi Coronavirus di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi

paling terpapar. Sampai tanggal 25 Juni 2020, Indonesia telah melaporkan 50.187 kasus positif, terbanyak di Asia Tenggara melampaui Singapura. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat keenam terbanyak di Asia dengan 2.620 kematian.¹

Pandemi global COVID-19 melahirkan problematik baru bagi negara-bangsa, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Menyosialisasikan gerakan *Social Distancing* merupakan salah satu langkah yang diambil Pemerintah Indonesia sebagai status darurat bencana yang dikeluarkan terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Tujuan *social distancing* adalah mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal.

Didamping itu mulai 31 Maret 2020 pemerintah Indonesia juga menerapkan suatu kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, dengan tujuan memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan alasan jumlah narapidana yang sudah over kapasitas akan berpotensi besar sebagai penyebaran Covid-19. Per 11 April 2020 jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia telah mencapai 225.176 orang, ini dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 nara pidana dan tahanan.

Tidak diungkiri, pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lapas/ Rutan/ Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) di Indonesia yang *notabene* mengalami kelebihan penghuni. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19.²

¹ *Coronavirus Update Worldwide (dalam bahasa Inggris). Worldometer. Diakses tanggal 25 Juni 2020.*

² Trias Palupi Kurnianingrum, "kontroversi pembebasan narapidana di tengah pandemi covid-19", *Jurnal Info singkat Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/(2020): 1

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mengatur tentang syarat Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: “Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana”.

Supaya masyarakat mengerti tentang asimilasi tersebut, maka diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat sangat terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan terintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Karena seringkali narapidana tidak diterima kembali di masyarakat dan lingkungannya, yang disebabkan oleh:³

1. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
2. Masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana
3. Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya
4. Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan perlakuan baik secara terus menerus.
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana dalam Lapas. Hal ini sangat terkait dengan mutu narapidana setelah menjalani pembinaan di Lapas.

Pelepasan narapidana di tengah COVID-19 dianggap tidak efektif dan menimbulkan permasalahan baru yang lain di masyarakat. Disisi lain penyebaran dan penularan Covid-19 dianggap sangat rentan melihat kondisi lapas dan LPKA di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau *over capacity*. Bila dilihat dari perspektif hukum, ada tiga landasan yang digunakan dari kebijakan pemerintah sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak

³Asimilasi Ditengah Pandemi Covid 19 dan Penegakan Hukum Pidana di akses Tanggal 25 April 2020 dalam <http://metromerauke.com /2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/>

yang ada di lapas tersebut yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis⁴. Peraturan yang dikeluarkan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan filosofis.

Berdasarkan landasan yuridis yang menekankan pada aspek hukum yang penting bagi masyarakat, karena Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib dan harmonis. Sebenarnya program asimilasi dari dulu sudah ada, narapidana yang dilepaskan harus memenuhi syarat dan ketentuan berperilaku baik. Bedanya, saat ini mereka dilepaskan di masa pandemi. Dengan keluarnya peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi para narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. “Program asimilasi tersebut tidak diberikan kepada narapidana yang termasuk dalam kategori terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, kejahatan trans nasional, dan Warga Negara Asing (WNA)”. Untuk mengurangi *over capacity* dan menekan munculnya penyebaran Covid-19 di lapas. Maka sebanyak kurang lebih 30.000 hingga 35.000 narapidana dan anak dibebaskan sebagai tujuan dari kebijakan pemerintah saat ini. Dan hal itu merupakan landasan sosiologis dari kebijakan tersebut.

Proses penegakan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum. Dan ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami kebijakan hukum yang dibuat hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, tanpa berusaha memahami kebijakan hukum tersebut dalam konteks sosialnya. Praktik ketidakadilan hukum atas masyarakat di Indonesia kerap kali terjadi. Para aparat penegak hukum lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, legalitas-formal, dari pada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat.

Munculnya pro dan kontra atas kebijakan pemerintah terhadap pembebasan narapidana ditegah pandemi Covid-19 menandakan ada yang salah dari kebijakan tersebut, karena tidak ada jaminan dan ukuran selama ini setiap orang yang sudah dibebaskan dari penjara akan berperilaku baik dan tidak mengancam keselamatan masyarakat banyak

⁴ Michelle Kristina, *Pandemi Covid-19 Narapidana Dibebaskan, Begini Kata Pakar Hukum Ubaya* dalam https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2914/Pandemi-Covid-19-Narapidana-Dibebaskan--Begini-Kata-Pakar-Hukum-Ubaya.html,

dikemudikan hari dan menyentuh rasa keadilan masyarakat sehingga terjadi pertentangan moral ditegah masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba menulis artikel sederhana dengan judul “*Logical Fallacy* Dan Pertentangan Moral Dalam Pembebasan Narapidana Di Era Pandemi Covid-19”

Berdasarkan permasalahan di atas, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Serta dibantu oleh Pendekatan Kasus (*case approach*) agar bisa melihat fakta yang terjadi.

LOGICAL FALLACY DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19

Logika dipahami teramat luas, menunjukkan suatu proses perkembangan pemikiran sejak manusia ada, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum mereka ketahui, yang kemudian ternyata diperoleh semacam keuntungan yang tidak sedikit terutama bagi pengembangan hidup manusia.⁵Logika merupakan suatu ilmu pengetahuan dimana objek material nya adalah berfikir (khususnya penalaran/ proses penalaran) dan objek formal logika adalah berfikir/ penalaran yang ditinjau dari segi kesempatannya. Sebagai cabang filsafat, logika merupakan cabang filsafat yang praktis, praktis disini berarti logika dapat dipantikkan dalam kehidupan sehari-hari.⁶logika menempatkan penalaran sebagai pokok pembicaraan. Apakah suatu pemikiran tepat, teratur atau lurus, logika tidak mempermasalahkan siapa atau dalam keadaan apa pembuat penalaran itu berbeda.⁷

Penalaran merupakan suatu proses berfikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran maka proses berfikir itu harus dilakukan suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah (*valid*) kalau proses penarikan kesimpulan tersebut menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, dimana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai “pengkajian untuk berfikir secara sah”⁸

⁵ Otje Salman, *Filsafat Hukum (perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Pt Refika Aditama, Bandung, 2012) : 38

⁶ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2018) : 160

⁷ Suwardi Endraswara, *Filsafat Ilmu Edisi Revisi, konsep, sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah*, CAPS (Center For Academic Publishing Service), (Yogyakarta, 2015) : 162

⁸ Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar populer*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2017) : 46

Kekacauan berpikir seringkali muncul karena sering sekali mencampurkan segalanya gagalanya dan gagal bernalar dengan benar. Berfikir yang tidak didasarkan argumen dan bukti-bukti, tetapi semata berdasarkan personalitas orang yang berargumen (bisa dalam bentuk menghina, minta dikasihani, menggunakan karisma tokoh, mengancam, dan seterusnya)itu yang dinamakan “sesat pikir secara material”⁹

Aristoteles (384 SM – 322 SM) adalah salah satu filsuf Yunani yang telah menetapkan hukum-hukum untuk bernalar secara benar yang dikenal dengan logika klasik, dengan tujuan mencegah kekacauan berfikir, empat prinsip yang mendasarkan logika tersebut:

1. Hukum ini berbunyi: “Suatu hal adalah hal itu sendiri, tak mungkin yang lain yang disebut dengan Hukum Identitas (*Law of Identity*). Kita tak boleh mengubah atribut-atribut dari benda atau hal itu sendiri, karena jika kita mengubah atribut-atribut itu sendiri berarti konsep dari benda atau hal itu pun akan berubah pula. Dan jika di simbulkan akan berbunyi “A adalah A, tak mungkin B”. Jadi, arti yang benar dari suatu benda atau hal adalah sama selama benda atau hal itu dibicarakan atau dipikirkan.
2. Hukum ini menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada suatu benda atau hal pada waktu dan tempat yang sama, disebut dengan Hukum Kontradiksi (*Law of Contradiction*). Atau jika kita analogi, “benda itu bentuknya besar dan kecil”. “meja itu berwarna hijau dan pasti berwarna hijau”, tidak mungkin berbunyi “meja itu berwarna hijau dan tidak berwarna hijau”
3. Prinsip atau hukum ini terlihat sama. Hukum Jalan Tengah menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin dimiliki satu benda, hanya satu sifat yang bisa dimiliki oleh suatu benda.
4. Hukum ini sebenarnya adalah hukum tambahan dari hukum identitas yang disebut dengan Hukum Cukup Alasan.

Fallacy berarti ‘sesat’, berasal dari bahasa Yunani yaitu fallacies. *Fallacy* sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi tak bermoral, seperti mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, fitnah, provokasi sektarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. *Logical Fallacy* bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana sebagai berpikir ‘ngawur’ atau

⁹ Ahmad Fauzan, Ahmad Yulden Erwin di Akses 25 Agustus 2020 <http://kabarkampus.com/2019/07/tentang-logika-aristoteles/>

didefinisikan bentuk kerancuan pikir secara akademis yang diakibatkan oleh ketidak disiplin pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, secara sengaja maupun tidak sengaja.

Agar tidak terperosok dalam sesat pikir yang berakibat buruk terhadap pandangan dunianya, diperlukan sebuah aturan baku yang dapat memadunya. Seseorang yang berpikir tanpa mengikuti aturan logika yang ada, terlihat seperti berpikir benar dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain yang juga tidak mengikuti aturan berpikir yang benar, mereka sedang terjebak dalam lumpur "*fallacy*" kesesatan formal dan kesesatan material merupakan dua kategori kesesatan berfikir yang ditemukan dalam sejarah perkembangan logika.

1. Kesesatan yang dilakukan Kesesatan yang terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen (hukum-hukum silogisme) yang dilakukan karena bentuk (formal) penalaran yang tidak tepat atau tidak sah merakan Kesesatan formal
2. Factor bahasa (kesesatan bahasa) yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Kesesatan yang terutama menyangkut isi (materi) disebut dengan Kesesatan material.

Berkaitan dengan argumentasi yuridis secara tertulis yang termuat dalam pembebasan narapidana di era pandemi Covid-19 dalam konteks ini. Maka perlu dipahami objek yang akan dikaji berdasarkan bidang disiplin ilmu yang menaunginya, baik melalui lapisan logikanya, lapisan dialektika nya maupun lapisan prosedural nya.¹⁰ sehingga akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan dan keputusan yang mengandung unsur *fallacy Logical fallacy* sering terjadi dalam proses pemerintahan pada saat pengambilan sikap, kebijakan dan keputusan. Dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan ada banyak variabel dan faktor yang harus dipertimbangkan. Banyaknya kajian dan analisis dalam perumusan suatu kebijakan terkadang terdapat celah terjadinya *logical fallacy*¹¹. Dalam menjawab kebutuhan rakyat pemerintah harus menghindari pernyataan, sikap dan kebijakan yang bisa membuat rakyat semakin apatis melihat negaranya. Pemerintah diharapkan dapat menghindari hal yang bisa membuat perdebatan tidak berkualitas di ruang publik dalam memaknai *logical fallacy* yang terjadi dalam suatu kebijakan yang dibuat.

¹⁰Rocky Marbun Dan Armilius, Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2, (2018) : 343

¹¹FakhruAmrullah, Rezim dengan "Logical Fallacy" di akses tanggal 25 Agustus 2021 dalam ,<https://www.kompasiana.com/fakhru/5b07abe7f133444af22a9312/rezim-dengan-logical-fallacy>

Unsur *Fallacy* (kesesatan berpikirnya) di sini adalah merupakan kesesatan formal yang terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai kebijakan hukum terhadap pembebasan narapidana di era pandemi Covid-19 yang diambil pemerintah dengan alasan kemanusiaan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 karena jumlah narapidana yang telah over kapasitas sangat berpotensi besar terhadap penularan Covid-19. Agar penjara tidak over kapasitas ada hal yang selama ini tidak diperbaiki oleh pemangku kebijakan di Indonesia, karena penjara bukanlah muara semua orang yang melakukan tindak pidana, tidak semua narapidana itu harus dipenjara, yang harus dipenjara itu seharusnya yang nyata-nyata yang bersinggungan atau melanggar hak-hak masyarakat lainnya sehingga bisa dipastikan penjara tidak akan over kapasitas.

Letak *Logical Fallacy* nya seharusnya bukan pembebasan narapidana yang dilakukan dalam jumlah besar, tapi yang dibatasi adalah yang datang dari luar lapas itu sendiri seperti pengunjung lapas, dan petugas lapas yang biasa keluar masuk dalam keadaan normal sebelum pandemi. Sehingga terjadi pertentangan moral karena memberi kebebasan terhadap orang yang seharusnya masih menjalani hukuman, sehingga berpotensi membahayakan masyarakat banyak, karena selama ini belum ada ukuran dan tidak ada jaminan setiap orang yang dipenjara itu otomatis pada saat dibebaskan akan berubah menjadi baik dan keberadaannya tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Akan tetapi konsekuensi hukum lain justru bisa terjadi, manakala skenario pembebasan napi itu tidak berjalan baik. Narapidana yang mendadak bebas itu tak ada jaminan bahwa mereka tak akan mengulangi tindak kejahatan lagi. Hal inilah kemudian yang menjadi poin kekhawatiran masyarakat pasca-narapidana itu bebas. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, guncangan terhadap perekonomian sebagai dampak utama dari pandemi tersebut, membuat masyarakat terguncang hebat, pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana dalam jumlah besar, tingkat pengangguran semakin meningkat, sehingga pada akhirnya tingkat kriminalitas juga akan semakin tinggi sebagai salah satu alasan orang bertahan hidup. Sehingga tidak menutup kemungkinan bekas narapidana yang baru saja dibebaskan akan menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan lagi di tengah masyarakat. Sebaiknya pemerintah melakukan pengkajian yang mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

Over kapasitas seharusnya bukan menjadi alasan untuk pembebasan narapidana di era pandemi Covid-19, secara logika para narapidana akan lebih aman dari penyebaran Covid-

19 didalami lapas apabila mereka tidak tertular dari si apapun yang datang dari luar lapas itu sendiri, jadi yang seharusnya diputus mata rantainya adalah penularan yang datang dari luar lapas itu sendiri. Seharusnya kebijakan tersebut mempertimbangkan rasa keadilan ditengah masyarakat yang sudah sangat ter dampak dengan wabah pandemi Covid-19 dengan segala keadaan yang serba sulit, ditambah lagi tingkat kejahatan yang mengancam mereka setiap saat dari mantan narapidana pasca pembebasan dalam jumlah besar.

PERTENTANGAN MORAL DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19

Tidak dapat disangkal bahwa ada konflik-konflik dari norma-norma yang sejati, yakni situasi-situasi yang dia dalamnya terdapat dua norma dua norma yang valid, dimana salah satu menetapkan sebagai obligatory (kewajiban) seperangkat tingkah laku tertentu, sedangkan yang lainnya menetapkan seperangkat tingkah-laku yang inkompatibel dengan yang pertama. konflik-konflik antara norma dari suatu moralitas dan norma-norma dari suatu sistim hukum sudah cukup dikenal oleh semua orang.¹²

Rouscuo pound membedakan tiga penggolongan utama mengenai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum¹³.

1. Kepentingan umum (*public interests*)
2. Kepentingan kemasyarakatan (*social interests*)
3. Kepentingan-kepentingan pribadi (*private interest*)

Adanya hukum sebagai kaidah social, tidak berarti bahwa pergaulan antar manuasia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat istiadat, dan kaidah-kaidah social lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya ini, terdapat jalinan hubungan yang sangat erat yang satu memperkuat yang lainnya.¹⁴

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul.¹⁵ Pertama, di tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan

¹² Hans Kelsen (Alih Bahasa Arief Sidharta), *Essays In Legal And Moral Philosophy Hukum Dan Logika*, (PT Alumni Bandung, 3012) : 39

¹³ Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian II*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm 75

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hokum dan Pembangunan, (PT Alumni, Bandung, 2002) : 4

¹⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, *op.cit*, hlm 4

dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinasi Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK.

Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berubahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Teori pidanaaan relative yang dikemukakan oleh Muladi di mana pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan pidanaaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Pembebasan narapidana tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pidanaaan. Jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19.

Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagai mana mestinya, hendak nya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.¹⁶

Jadi dapatlah dikatakan bahwa hukum *in realita* bukan hukum yang dibentuk oleh kekuasaan baik dalam arti negara maupun yang lainnya, namun sumber sejati dari hukum terletak jauh di dalam jiwa manusia yang secara naluri mempunyai kesadaran yang benar dan yang patut. Dengan demikian, sulit lah bagi kita untuk mengerti hukum dalam arti kenyataan ini tanpa kita mengenal lingkungan social dimana hukum itu berada, sebab hukum sangat tergantung pada apa yang secara populer telah diterima masyarakat dimana setiap kelompok masyarakat membangun hukumnya sendiri (*living law*) yang mempunyai kekuatan kreatif.¹⁷

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1990) : 7-58

¹⁷ Mas Sobagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1992) : 72

Suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu hancur, bercerai berai atau punah bukanlah disebabkan hukum gagal difungsikan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan tugas hukum harus dijalankan untuk menjadi *social control* dan *Social engineering* di dalam kehidupan masyarakat. Sebab tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan hukum itu sendiri, melainkan merupakan instrument yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia.¹⁸ Hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan¹⁹. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.²⁰

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc; Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan.
2. Aturan yang telah dibuat harus diumumkan, agar tidak terjadi kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*).
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah-laku dan Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat di mengerti; agar tidak terjadi kegagalan yang menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*) Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah di mengerti (*understandable*).
4. Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain. agar tidak terjadi kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contrdictory rules*).
5. Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar orang yang diatur (*beyond the power of the affected*).

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, (PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2012) : 366.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67-68

²⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of law*, (Yale University Press, 1969) : 65-11

6. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi, agar tidak terjadi Kegagalan karena sering melakukan perubahan.
7. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari, agar tidak terjadi kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya.

Kegagalan hukum dalam membuat suatu aturan dan kegagalan dalam menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya dapat dilihat salah satunya dari kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 karena dianggap bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Sehingga yang terjadi bukan menyelamatkan masyarakat banyak, akan tetapi memberi ancaman akan semakin tingginya tingkat kriminalitas pasca pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sehingga terjadilah pertentangan moral pasca di keluarkannya kebijakan pembebasan narapidana tersebut karena tidak terpenuhinya ukuran moral yang akan melindungi masyarakat banyak, apalagi ditengah pandemi yang sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dari semua bidang kehidupan.

Pembebasan narapidana akan memunculkan beberapa dampak seperti rentannya narapidana terkena Covid-19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.²¹ Terlepas dari adanya wabah Covid-19 atau tidak Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan yang lebih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas. Dan Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah tersebut.

KESIMPULAN

Logical Fallacy (kesesatan berpikirnya) dan pertentangan moral dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 merupakan kesesatan formal yang terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai kebijakan hukum terhadap pembebasan narapidana di era pandemi Covid-19 yang diambil pemerintah dengan alasan kemanusiaan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 karena jumlah narapidana yang telah over kapasitas sangat berpotensi besar terhadap penularan Covid-19. Agar penjara

²¹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Op.cit*, hlm 5

tidak over kapasitas ada hal yang selama ini tidak diperbaiki oleh pemangku kebijakan di Indonesia, karena selama ini kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum padahal penjara bukanlah merupakan muara semua orang yang melakukan tindak pidana, tidak semua narapidana itu harus dipenjara, yang harus dipenjara itu seharusnya yang nyata-nyata yang bersinggungan atau melanggar hak-hak masyarakat lainnya sehingga bisa dipastikan penjara tidak akan over kapasitas. Letak *Logical Fallacy* nya seharusnya bukan pembebasan narapidana yang dilakukan dalam jumlah besar, tapi yang dibatasi adalah yang datang dari luar lapas itu sendiri seperti pengunjung lapas, dan petugas lapas yang biasa keluar masuk dalam keadaan normal sebelum pandemic Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara merupakan kegagalan hukum yang menimbulkan pertentangan moral dalam membuat suatu aturan dan kegagalan dalam menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Sehingga yang terjadi bukan menyelamatkan masyarakat banyak, akan tetapi memberi ancaman akan semakin tingginya tingkat kriminalitas pasca pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Mohammad, *Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Amrullah Fakhru, "Rezimidengan" Logical Fallacy dalam, <https://www.kompasiana.com/fakhru/5b07abe7f133444af22a9312/rezim-dengan-logical-fallacy>.
- Buana Dana Riksa, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*, SALAM; *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 3, (2020)
- Coronavirus Update Worldwide (dalam bahasa Inggris)*. *Worldometer*.
- Endraswara Suwardi, *Filsafat Ilmu Edisi Revisi, konsep, sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah*, CAPS (Center For Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2015
- Fuller Lon L., *The Morality of law*, Yale University Press, 1969.
- Fauzan Ahmad , Ahmad Yulden Erwin <http://kabarkampus.com/2019/07/tentang-logika-aristoteles/> < Asimilasi Ditengah Pandemi Covid 19 dan Penegakan Hukum Pidana dalam <http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/>.

- Kelsen Hans (Alih Bahasa Arief Sidharta), *Essays In Legal And Moral Philosophy Hukum Dan Logika*, PT Alumni Bandung, 2012.
- Kurnianingrum Trias Palupi, *kontroversi pembebasan narapidana di tengah pandemi covid-19*, Jurnal Info singkat Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.
- Kristina Michelle, *Pandemi Covid-19 Narapidana Dibebaskan, Begini Kata Pakar Hukum Ubaya* dalam https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2914/Pandemi-Covid-19-Narapidana-Dibebaskan--Begini-Kata-Pakar-Hukum-Ubaya.html.
- Marbun Rocky Dan Armilius, Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2, (2018)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2012.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Rasjidi Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Suriasumatri Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2017.
- Sobagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Salman Otje, *Filsafat Hukum (perkembangan & Dinamika Masalah)*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian II*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.